

The Role of the East Medan KUA in Overcoming the Level of Domestic Violence

(Case Study of Glugur Darat II, East Medan District, Medan City)

Peran KUA Medan Timur dalam Mengatasi Tingkat KDRT (Studi Kasus Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)

Yusrina Nasution¹⁾, Devrichan Syahputra Zalukhu²⁾, Yuliani³⁾, Ahmad Akbar⁴⁾, Putri Amanda Islamay⁵⁾, Fatiya Ulfa⁶⁾, Ummayanti Ritonga⁷⁾, Wulandari⁸⁾, Rinta Rismwarni Batubara⁹⁾, Riza Umaini¹⁰⁾, Siti Masaysah¹¹⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)} *Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email : ¹yusrinanasution24@gmail.com, ²devrichansyahputra99@gmail.com,
³yulianinasution197@gmail.com, ⁴Achamadsuper4@gmail.com, ⁵amandaislamayputri@gmail.com,
⁶fatyaulfa2@gmail.com, ⁷ummayantiritonga@gmail.com, ⁸ritarismawarni29@gmail.com,
¹⁰rizaumani29@gmail.com, ¹¹sitimasaysah99@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [14 Mei 2022]
Revised [25 Mei 2022]
Accepted [1 Juni 2022]

KEYWORDS

Role, KUA, Domestic
Violence

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Undang-undang pertama tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan adalah dengan seorang laki-laki sebagai suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan ikatan eksternal antara perempuan. Pada dasarnya, seorang pria hanya dapat menikahi satu istri dan seorang wanita hanya dapat menikahi satu suami. Dalam hubungan suami-istri, masing-masing memiliki tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing, bekerja sama menurut Nabi Sunnah, dan suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya, seperti istri nilai agama berurusan dengan istri. menghormatinya sebagai istri yang membesarkan anak bersama. Istri juga memiliki tanggung jawab keluarga seperti menghormati suaminya, melayani suaminya, dan merawat dia dan anak-anaknya. Ini akan menciptakan keluarga Sakina Mawada dan Warama.

ABSTRACT

The first 1974 law on marriage in force in Indonesia states that marriage is with a man as husband and wife, with the aim of creating a happy and eternal family based on the One Godhead. and external ties between women. Basically, a man can only marry one wife and a woman can only marry one husband. In a husband-wife relationship, each has its own responsibilities and obligations, cooperates according to the Prophet's Sunnah, and the husband as the head of the family is responsible for his family, just as the wife has religious values dealing with the wife. respect him as a wife who raises children together. A wife also has family responsibilities such as respecting her husband, serving her husband, and taking care of him and his children. This would create the Sakina Mawada and Warama families.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berkeluarga dipahami pada pandangan Islam pernikahan dipengaruhi oleh kebebasan hidup, kehangatan cinta, kegembiraan cinta, penghancuran sensasi itu, dan penghilangan banyak kedinginan dan kedinginan. Pasangan hidup..memahami hak dan tanggung jawab sesama.pasangan untuk mencapai tujuan membesarkan keluarga Sakina Mawada, dan dalam kehidupan berumah tangga. dan berkeluarga dimana setiap orang mengakui tanggung jawabnya tanpa menyadarinya. Pengakuan.hak.dan kewajiban dalam berbicara,bertindak, dan bertindak. Perkawinan. jugaditunjukkan ketika Nabi Sunnah, Rasul Allah, menyebarkan dakwah di berbagai daerah dan menghasilkan keturunan..yang.baik agar..umatnya..mau mengikuti jejak Nabi Sunnah. Muhammad melalui pernikahan. Pernikahan tidak hanya menekan keinginan, tetapi membawa ketenangan dan ketenangan. Setiap.pasangan ingin pernikahan mereka bertahan seumur hidup. Jadi untuk.menjadi.keluarga.yang harmonis, Anda perlu menumbuhkan dan menumbuhkannya.

Undang-undang pertama tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan adalah dengan seorang laki-laki sebagai suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan ikatan eksternal antara perempuan. Pada dasarnya, seorang pria hanya dapat menikahi satu istri dan seorang wanita hanya dapat menikahi satu suami. Undang-undang juga mengatur syarat-syarat perkawinan, perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai, dan orang-orang yang berusia di bawah 21 tahun harus menikah dengan izin orang tuanya. Pasal 30 Hak Perkawinan Pasangan Suami istri mempunyai kewajiban yang mulia untuk menjaga anggaran rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Dalam hubungan suami-istri, masing-masing memiliki tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing, bekerja sama menurut Nabi Sunnah, dan suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya, seperti istri nilai agama berurusan dengan istri. menghormatinya sebagai istri yang membesarkan anak bersama. Istri juga memiliki tanggung jawab keluarga seperti menghormati suaminya, melayani suaminya, dan merawat dia dan anak-anaknya. Ini akan menciptakan keluarga Sakina Mawada dan Warama. Perbedaan pendapat dalam perkawinan dapat menyebabkan perselisihan, berbicara kasar, berteriak, sering marah, kekerasan, tidak setia, gagal memenuhi kebutuhan fisik dan mental, dan mempengaruhi ketidaknyamanan keluarga. Komunikasi yang tidak harmonis, sikap dan nilai pasangan saling bereaksi tidak konsisten sehingga tidak akrab satu sama lain, masalah ini akan meningkat jika tidak ada pihak yang mengintervensi dan menengahi, kehidupan keluarga Banyak masalah yang sama: ketika Anda menyebabkan sepele/kecil, gejalak atau pertengkaran, masalah kecil yang semula menjadi masalah besar, di luar kendali suami istri, dan akhirnya berujung pada pertengkaran.

Peran pemerintah dalam arbitrase adalah menyediakan KUA bagi proses arbitrase untuk mengurangi perselisihan antara suami dan istri. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pemerintah sendiri diharapkan dapat menghilangkan berbagai jenis perselisihan dan permusuhan dalam perselisihan perkawinan. Beban dan tanggung jawab seorang perantara dalam perselisihan keluarga sangat penting, terutama jika keluarga menunjukkan tanda-tanda pertengkaran. Keluarga suami istri dapat mengirimkan mediator. 5 Tugas mediator adalah memahami keadaan suami istri agar dapat membawa perdamaian dan kerukunan dalam keluarga yang berselisih. Dengan cara ini, mediator dapat menciptakan situasi di mana kedua belah pihak percaya dan mengembangkan keinginan mereka untuk bersatu kembali untuk melindungi rumah tangga mereka.

Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama..berada di garda terdepan..Kementerian..Agama dalam.melayani.umat beragama. Biro Urusan..Agama (KUA).memiliki tugas dan fungsi yang sangat berat dan memegang peranan yang.strategis.dalam.kehidupan masyarakat. Kementerian Pendidikan merupakan bagian dari unsur pelaksana beberapa misi Kementerian Pendidikan yang berhubungan langsung dengan kotamadya kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama. (PMA) RI No. 34/2016, Biro Agama bertanggung jawab menjalankan beberapa fungsi Dewan Daerah/Biro Agama Kota di bidang agama. Kantor Urusan Agama (disingkat: KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Tugas

Berdasarkan Keputusan Manteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru melaksanakan fungsi :

1. Melaksanakan Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru
2. Melaksanakan Tata Usaha Keuangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru
3. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru
4. Melaksanakan Pengurusan Perlengkapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru
5. Mengumpulkan, Mengolah, Data dan Statistik Serta Dekomentasi di Bidang Nikah dan Rujuk,
6. Pembinaan Perkawinan, Kemasjidan, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial.
7. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus dan Membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Maal,
8. Ibadah Sosial, Kependudukan, dan Pengembangan Keluarga Sakinah.
9. Ikut berperan dalam melaksanakan Pembinaan Kerukuan Hidup Umat Beragama dan Pembinaan Produk Halal di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.



10. Menyusun program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru dan membuat laporan pelaksanaannya.
11. Memberikan bimbingan kepada pegawai, dalam melaksanakan tugas.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan.
13. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan yang berkenaan dengan tugas KUA Kecamatan Kebayoran Baru.

Fungsi dan Tujuan KUA

Secara garis besar kewajiban dan tanggung jawab Kanwil Agama sesuai dengan PMA RI No. 45 Tahun 2002. Artinya, untuk mendukung dan menjalankan fungsi umum pemerintahan di bidang agama. Tanggung jawab Biro Urusan Agama Kabupaten adalah sebagai berikut: sebuah. Pendaftaran pernikahan, rujukan dan pemantauan. Memberikan bimbingan tentang pernikahan. c. Pembinaan dan penyuluhan di bidang agama. Yaitu masjid, zakat, yayasan, dan Ibadah sosial lainnya. e. Implementasi bimbingan haji Manashik Mekkah bagi masyarakat distrik haji Mekah di masa depan. f. Pengumpulan dan pemeliharaan dokumen dan penyajian data statistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Ini adalah studi yang mengumpulkan data lapangan dan menganalisis hasil ini untuk menarik kesimpulan. Metode deskriptif adalah metode untuk menelaah keadaan pikiran dan kejadian saat ini dengan tujuan menghasilkan gambar dan lukisan yang sistematis, praktis, dan akurat yang menjadi ciri hubungan antar fenomena. Tekhnk Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, di sisi lain, peneliti menggunakan teknik sampling yang ditargetkan untuk sampel. Target sampling adalah penentuan sampel yang memperhitungkan pertimbangan tertentu yang mungkin tepat untuk memberikan data yang maksimal. Untuk dengan mudah mencapai tujuan penelitian ini Sampel peneliti menentukan kriteria responden atau subjek wawancara. Standar yang diberikan adalah bahwa setiap responden harus melakukan Mengetahui atau terlibat langsung dalam masalah yang sedang diselidiki: tangga KUA yang berada di Jl. Kapten Muvhtar Basri no. 10, Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran KUA dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri berjalan dengan baik dan efisien. Masalah yang ada bukan disebabkan oleh Kementerian Pendidikan, tetapi hanya disebabkan oleh fakta bahwa para pihak yang bersengketa tidak mengikuti saran atau tidak mau diberikan karena menganggap mediasi bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Apakah untuk melakukan. Tugas umum KUA adalah mendengarkan dan memahami cerita para pihak yang terpendam di dalam hati. Pada dasarnya, tidak semua masalah ini diselesaikan secara individual, tetapi Anda dapat melanjutkan hingga mereka tidak lagi bersahabat.

Dalam menyelesaikan masalah antara para pihak, mediator mengingatkan kedua belah pihak yang bersengketa atas ingatan para pihak sebelumnya dalam perkara, dan mengingatkan anak karena korban perselisihan adalah anak. Peran KUA Memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan mengatasi masalah yang dihadapi kedua belah pihak yang bersengketa. b. Menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah para pihak yang berkonflik untuk mencapai perdamaian di antara para pihak c. Anggota keluarga yang dekat dengan para pihak perlu dilibatkan untuk mendukung proses mediasi. Untuk menertibkan dan meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Departemen Agama Kabupaten Martapura meluncurkan layanan konseling perkawinan bekerja sama dengan para penasihat agama Islam. Hal itu disampaikan langsung kepada tim Humas OKUT Kemenag saat ditemui di kantornya. Drs. Sahidin (MM), ketua KUA. Drs H. Zulparman M. A menjelaskan, KUA sendiri berperan sangat strategis dalam mencegah merebaknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik dalam tahap pranikah maupun dalam konseling perkawinan. Ia menegaskan, keberadaan KUA tidak begitu penting, baik itu ketua KUA, Glugur Darat II, maupun staf lapangan. "Mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di komunitas dan jemaat Parlemen Tacrim," katanya. Mengenai peran dan fungsi kiai itu sendiri, lanjut Sahidin, Tantu konsisten dengan KMA nomor 79 tahun 1985, dan ustadz berperan sebagai tokoh masyarakat, panutan, dan penghubung kewajiban pemerintah. Fungsi pendidikan, jelasnya, tentu memiliki peran yang dominan dan inovatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, Drs. H. Zulparman M. A mengatakan, KUA memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik dalam konseling pernikahan pranikah maupun dalam pernikahan. .. Khotbah pernikahan, katanya. "Oleh karena itu, setiap KUA harus ditugasi guru agama Islam baik formal maupun informal. Perannya adalah misi pemerintah untuk menyampaikan pesan agama kepada masyarakat dan umat, khususnya di sini. Bertindak sebagai penasehat, pembimbing, dan penghubung COVID-19 Pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf, Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, 2010
 Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik, 2015
 Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (Tahun 1998
 Dra. Toni Suhartatik, M.Pd. Implementasi Peran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Cv. Multimedia Edukasi, 2020
 Edy Suhardono, Teori Peran Konsep, Derivasi Dan Implikasinya, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
 Fachruddin Hasballah, Psikologi Keluarga Dalam Islam, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007
 Firdaweri. hukum islam tentang fasakh perkawinan, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989
 Gatot Sumartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006 Jakarta
 Hamid Sarong. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet 3, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010
 Horoepetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan. Jakarta :Walhi, 2003
 Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Saleumba Hunanika, 2012